



Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Analisis pelaksanaan tender/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BLPPBMN) Kementerian Perhubungan (Studi Kasus : Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Unit Kerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan)

P Prima Yudha^a, H Wardono^b, I Sukmana^b,

a. BLPPBMN, Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3, Gedung Karya Lt. 7, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Indonesia

b. Program Studi Profesi, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 12 Agustus 2022

Direvisi

Diterbitkan 12 Desember 2022

Kata kunci:

BLPPBMN,
Prinsip Efisien dalam Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah

Tugas utama dari Kementerian Perhubungan yang diamatkan dalam Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2015 adalah Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam proses pembangunan sarana penunjang transportasi, diperlukan harmonisasi proses pengadaan barang/jasa yang dimulai dari tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan tahap pemanfaatan pengadaan barang/jasa tersebut. Salah satu proses maupun cara dalam pengadaan barang/jasa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah tender/*seleksi*. Tender merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Seleksi merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan jasa konsultansi. Ketentuan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Kementerian perhubungan melalui Sekertaris jenderal perhubungan melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah ini melalui kendali Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara selanjutnya disingkat BLPPBMN yang tersebar mempunyai satuan pelaksana di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pelaksanaan tender/seleksi dibawah kendali BLPPBMN diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa khususnya dalam melaksanakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel sehingga pada akhirnya *output* dan *outcome* dari proses pengadaan tersebut menjadi tepat guna, tepat mutu dan tepat waktu dan benar-benar dapat bermanfaat untuk masyarakat.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 februari 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, disingkat Perpres 16/2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disingkat PBJP, telah mengamankan pembentukan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 75 ayat (1) berbunyi : Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKBPJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selanjutnya, di dalam pasal 1 ayat 11 berbunyi : Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kementerian Perhubungan, dalam usahanya melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, juga tidak dapat dipisahkan dari peran strategis pengadaan barang/jasa. Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 122 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan yang efektif, efisien dan transparan dibentuklah satu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Perhubungan Keputusan kepala biro nomor KP. 004/RO.V/UKPBJ/12/2020 perubahan terakhir dari

*Penulis korespondensi.

KP.004/49/UKPBJ-PHB2019 tentang pembentukan unit kerja Pengadaan barang/jasa Kementerian Perhubungan yang menjadi garda terdepan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam usianya yang saat ini telah memasuki tahun keempat, perlu dilakukan evaluasi kinerja terkait pemenuhan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

1.2. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pasal 6 Perpres 16 tahun 2018, disebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan tujuh prinsip, yaitu :

- a. Efisien : Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang/ jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/ jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan, maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.
- b. Efektif : Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang/ jasa yang diperoleh dari proses pengadaan barang dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.
- c. Transparan : Bagaimana proses pengadaan barang/ jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan- ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/ jasa dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/ jasa dilakukan dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama Penyedia barang/jasa yang berminat.
- d. Terbuka : Pengadaan barang/ jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia barang/ jasa yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/ seleksi.
- e. Bersaing : Proses pengadaan barang dapat menciptakan suasana persaingan yang sehat diantara para penyedia barang/ jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme lelang, sehingga dapat memperoleh barang/ jasa dengan kualitas maksimal.
- f. Adil : Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.
- g. Akuntabel : Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa, sehingga dapat dilaksanakan dan dapat dipastikan akan diperoleh barang/ jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal, serta biaya pengadaan minimal. Disamping itu, dari sisi penyedia barang/ jasa akan terjadi persaingan yang sehat; dan pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/ jasa

1.3. Batasan Masalah

Sehubungan Indikator penilaian terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut sangatlah luas, maka penulis hanya melakukan analisis penilaian salah satu prinsip yaitu pemenuhan prinsip efisiensi. Dan dalam melakukan penilaian pemenuhan prinsip efisiensi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Biro LPPBMN, penulis mengambil batasan sebagai berikut :

1. Indikator dari prinsip efisiensi yang dianalisis adalah waktu pelaksanaan tender/seleksi dan besaran penggunaan dana untuk mengetahui nilai sisa tender/seleksi
2. Paket pekerjaan yang dianalisis adalah paket-paket pekerjaan pengadaan barang/Jasa lainnya dan Konsultansi Non Konstruksi diluar dari e-Purchasing, pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi Direktorat Sarana Transportasi Jalan.
3. Periode pelaksanaan tender/seleksi yang dianalisis adalah selama enam tahun anggaran dengan rincian dua tahun sebelum berdirinya Biro LPPBMN serta tiga tahun sejak berdirinya BLPPBMN

2. Metodologi

Metode yang dilakukan meliputi aspek kuantitatif (Hasan, 2022) (Purma, 2022) (Kurniawan, 2014) dan kualitatif (Saputra, 2016) (Utomo, 2014) (Romana, 2021) (Ananda, 2022). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data-data tender/seleksi yang telah dilaksanakan oleh unit organisasi pemilik pekerjaan atau sebelum dibentuknya BLPPBMN dan data-data tender/seleksi yang telah dilaksanakan oleh BLPPBMN. Data-data tersebut diambil langsung melalui website lpse.dephub.go.id untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk didapatkan waktu rata-rata pelaksanaan tender/seleksi serta nilai rata-rata sisa tender/seleksi. Kedua hasil analisis tersebut dibandingkan antara sebelum dengan setelah berdirinya BLPPBMN.

3. Hasil dan pembahasan

Pelaksanaan tender/seleksi paket pekerjaan Pengadaan barang/jasalainnya/konsultansi non kontruksi di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk tahun Anggaran 2017 – 2021 adalah sebanyak 103 (seratus tiga) paket pekerjaan dimana pada periode tahun anggaran 2017 – 2018 (sebelum berdirinya BLPPBMN) terdapat 51 (lima puluh satu) paket pekerjaan dan pada periode tahun anggaran 2019 – 2021 (setelah berdirinya BLPPBMN) terdapat 52 (lima puluh dua) paket pekerjaan, dengan rincian sbb :

Tabel 1. Jumlah Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 – 2018

Tahun Anggaran	Jumlah pekerjaan
TA. 2017	17 Paket
TA. 2018	37 Paket

Tabel 2. Total pagu TA 2017 – 2018

Tahun Anggaran	Total pagu
TA. 2017	Rp 31,150,000,000
TA. 2018	Rp. 325,469,950,000

Tabel 3. Sisa Tender/seleksi TA 2017 – 2018

Tahun Anggaran	Total pagu
TA. 2017	Rp. 788,095,000.00
TA. 2018	Rp 11,122,935,541.25

Tabel 4. Rerata Waktu tender/seleksi TA 2017 – 2018

Tahun Anggaran	Total pagu
TA. 2017	42 hari
TA. 2018	58 hari

Jumlah paket pekerjaan : 54 paket pekerjaan
 Total pagu : Rp. 356,619,950,000,-
 Total sisa tender/seleksi : Rp. 11,911,030,541,-
 Rerata waktu pelaksanaan Tender/seleksi : 36 hari kalender

Tabel 5. Jumlah pekerjaan TA 2019 – 2021 (setelah berdirinya BLPPBMN)

Tahun Anggaran	Jumlah pekerjaan
TA. 2019	23 Paket
TA. 2020	32 Paket
TA. 2021	33 Paket

Tabel 6. Total pagu HPS TA 2019 – 2021 (setelah berdirinya BLPPBMN)

Tahun Anggaran	Total pagu HPS
TA. 2019	Rp 58,530,183,000
TA. 2020	Rp 56,278,222,200
TA. 2021	Rp. 122,493,000,000

Tabel 7. Sisa Tender/seleksi TA 2019 – 2021 (setelah berdirinya BLPPBMN)


Tahun Anggaran	Sisa Tender/seleksi
TA. 2019	Rp 2,113,284,934.38
TA. 2020	Rp 1,803,380,899.83
TA. 2021	Rp. 6,284,164,442.18

Tabel 8. Rerata Waktu tender/seleksi TA 2019 – 2021 (setelah berdirinya BLPPBMN)

Rerata Waktu tender/seleksi	Tahun Anggaran	Rerata Waktu tender/seleksi
	TA. 2019	38 hari
	TA. 2020	47 hari
	TA. 2021	52 hari

Jumlah paket pekerjaan : 88 paket pekerjaan
 Total pagu HPS : Rp. 227,100,574,924,-
 Total sisa tender/seleksi : Rp. 10,200,830,276.39
 Rerata waktu pelaksanaan : 46 hari kalender


Perbandingan sisa dana tender/seleksi serta waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tender/seleksi untuk paket-paket pekerjaan pengadaan barang, jasa lainnya dan konsultasi non Konstruksi di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 1. Perbandingan Nilai Pemenang/terkontrak dengan Sisa Tender/seleksi TA 2017 – 2018 (sebelum berdirinya BLPPBMN)



Gambar 2. Perbandingan Nilai Pemenang/terkontrak dengan Sisa Tender/seleksi TA 2019 – 2021 (setelah berdirinya BLPPBMN)



Gambar 3. Perbandingan Jumlah paket dengan Periode Tender TA 2017 – 2022

4. Kesimpulan

Berdasarkan data-data tersebut diatas, dapat dilihat perbandingan penggunaan dana dan sisa tender/seleksi yang didapat serta waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tender/seleksi paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya dan konsultasi nonkontruksi di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan selama periode 2017 – 2021 dimana setelah berdirinya BLPPBMN, rata-rata nilai pemenang tender/seleksi memiliki persentase lebih kecil daripada sebelum berdirinya BLPPBMN hal ini mengindikasikan bahwa sisa tender/seleksi yang didapat juga lebih besar sehingga penggunaan alokasi dana untuk melaksanakan program-program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan lebih efisien. Sebaliknya, pelaksanaan tender/seleksi yang dilaksanakan oleh BLPPBMN membutuhkan waktu tender/seleksi yang lebih lama dibanding dengan pelaksanaan tender/seleksi sebelum berdirinya BLPPBMN, hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan penyerapan keuangan negara yang pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dari kedua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tender/seleksi yang dilaksanakan oleh BLPPBMN belum sepenuhnya efisien mengingat lamanya proses tender/seleksi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses pelaksanaan tender/seleksi agar pelaksanaan tender/seleksi di BLPPBMN dapat memenuhi prinsip efisien.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian artikel ini.terutama

kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan para Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Daftar pustaka

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 122 tahun 2018 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Keputusan kepala biro nomor KP. 004/RO.V/UKPBJ/12/2020 perubahan terakhir dari KP.004/49/UKPBJ-PHB2019 tentang pembentukan unit kerja Pangadaan barang/jasa Kementerian Perhubungan yang menjadi garda terdepan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan
- Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan
- Presiden Republik Indonesia (2021). Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia (2018). Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Jakarta.
- Hasan, Y. A., Mardiana, M., & Nama, G. F. (2022). Sistem Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas LPG Otomatis Berbasis Arduino Uno Menggunakan Metode Prototype. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- WP, P. N. S., Nama, G. F., & Komarudin, M. (2022). Sistem Pengendalian Kadar PH dan Penyiraman Tanaman Hidroponik Model Wick System. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).
- Kurniawan, A., Despa, D., & Komarudin, M. (2014). Monitoring besaran listrik dari jarak jauh pada jaringan listrik 3 fasa berbasis single board computer BCM2835. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 2(3).
- Saputra, W. N., Despa, D., Soedjarwanto, N., & Samosir, A. S. (2016). Prototype Generator Dc Dengan Penggerak Tenaga Angin. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 4(1).
- Utomo, H., Sadnowo, A., & Sulistiyanti, S. R. (2014). Implementasi Automatic Transfer Switch Berbasis PLC pada Laboratorium Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 2(2).
- Romana, I., Nama, G. F., & Septama, H. D. (2021). Analisa Performance Jaringan Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN) Universitas Lampung. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 9(1).
- Ananda, A. R., Nama, G. F., & Mardiana, M. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Geografis Pemerintahan Kota Metro Dengan Metode SSADM (Structured System Analysis and Design Method). *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).